

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis atas data dan informasi dalam penelitian dan kajian teoritis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung melakukan tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan dalam mengelola Retribusi parkir untuk meningkatkan PAD sesuai dengan tugas dan kewenangannya salah satunya dengan melakukan pemungutan retribusi parkir dengan sistem *self assesment* yaitu wajib pajak membayar dan menentukan sendiri jumlah pajak yang dibayarkan. Dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan serta mewujudkan masyarakat Kota Bandar Lampung yang aman, adil, sejahtera, maju dan modern yang diwujudkan dalam sistem dan prosedur (sisdur) yang meliputi pendataan, penilaian, penetapan, pembayaran, penagihan, pengolahan, pencatatan dan penyusunan laporan penerimaan daerah yang bersumber dari dana perimbangan, pendapatan hibah dan pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Upaya Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung dalam pemungutan Retribusi parkir di Daerah Kota Bandar Lampung dilakukan dengan berorientasi pada fungsi pajak dalam hal ini retribusi parkir sebagai sumber pendapatan daerah Kota Bandar Lampung yang disebut dengan

penerimaan (*budgetair*). Namun dalam pelaksanaannya Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung dalam pemungutan Retribusi parkir di Daerah Kota Bandar Lampung belum terlaksana dengan baik. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya SDM Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung, sarana dan prasarana yang belum memadai serta yang terpenting kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak ini dilihat masih banyaknya wajib pajak potensial yang belum melaksanakan kewajibannya mendaftarkan, melaporkan dan membayar pajak khususnya retribusi parkir.

3. Ada banyak faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi parkir dalam peningkatan PAD, antara lain: Perangkat hukum di daerah, terutama keberadaan perda yang ada masih didasarkan pada undang-undang yang lama, sehingga potensi penerimaan yang ditemukan atau yang diperoleh sulit untuk direalisasikan. Belum konsisten para penegak hukum administrasi kalangan birokrat pemda dalam memberikan sanksi terhadap subjek hukum yang melalaikan kewajiban wajib pajak dan retribusi dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah. Petugas lebih cenderung menggunakan pendekatan persuasif dan toleransi dalam melakukan penegakan hukum. Kelemahan di lingkungan aparatur pemerintah daerah, baik pejabat yang mengambil keputusan penetapan pajak dan retribusi, maupun pelaksana lapangan dalam melakukan identifikasi terhadap jenis kegiatan atau usaha yang wajib dikenakan pajak atau retribusi daerah serta minimnya ketersediaan data base potensi objek pajak dan retribusi daerah. Kurangnya informasi dan sosialisasi terhadap dinamika kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat menimbulkan kurang kepedulian dari

warga masyarakat untuk segera membayar pajak dan retribusi daerah tatkala mendekati jatuh tempo. Masih lemahnya pengawasan termasuk intrumennya, sehingga menimbulkan tidak optimalnya pencapaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

B. Saran

1. Pemerintahan Kota Bandar Lampung agar segera melakukan upaya yang serius untuk melakukan penyesuaian terhadap berbagai macam pajak daerah dan retribusi daerah khususnya mengenai retribusi parkir yang telah ditetapkan ke dalam berbagai perda selama ini sesuai dengan kategori jenisnya guna mewujudkan peningkatan pendapatan asli daerah sekaligus pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Upaya yang serius mutlak dilakukan pengkajian secara komprehensif, baik dari aspek tataran normatif penyusunan kebijakan maupun inventarisasi terhadap potensi objek pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung hendaknya secara berkala melakukan sosialisasi atau himbauan ke masyarakat dalam hal ini wajib pajak, melakukan kegiatan workshop, pelatihan-pelatihan dan kursus-kursus mengenai perpajakan, dalam hal ini khususnya retribusi parkir guna mendapatkan SDM yang menunjang optimalisasi PAD sehingga seluruh aparatur Dinas Pendapatan Daerah dapat mempunyai pengetahuan dan keahlian yang dapat menunjang profesional kerja, baik dilapangan maupun kerjasama dengan instansi-instansi lain.

3. Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung hendaknya melakukan upaya-upaya penyadaran kepada wajib pajak yang melakukan tunggakan, berupa kebijakan-kebijakan dan sosialisasi yang berupa pendekatan psikologis terutama kepada wajib pajak yang berulang kali melalaikan kewajibannya sehingga pencapaian target sebagaimana ditetapkan setiap tahunnya dapat terealisasi.